



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Arifin bin Patu, tempat tanggal lahir, Kalatiri, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kalatiri RT.004, Desa Kalatiri, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Rani Sanggali binti Tungga, tempat dan tanggal lahir, Kalatiri, 04 Mei 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Dusun Kalatiri RT.004, Desa Kalatiri, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 29/Pdt.P/2020/PA MII, tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Ismawati binti Arifin, tempat tanggal lahir, Mabonta, 9 Oktober 2002, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun Kalatiri RT.004, Desa Kalatiri, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA MII.



Suaminya yang bernama Nano bin Wellang, tempat tanggal lahir, Lepa-lepa, 24 April 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lumbewe RT.003, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama Wellang, Laki-laki, Berusia 56 tahun sebagai ayah dan ibunya yang bernama Mawar, Perempuan, Berusia 49 tahun;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus Perawandan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri begitu pula calon Suaminya berstatus perjaka sudah siap untuk menjadi Suami sekaligus kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 9 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Suaminya dan tengah hamil dengan usia kandungan 2 bulan;

5.-----
Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6.-----
Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 059/KUA.21.10.02/PW.01/1/2019, tertanggal 28 Januari 2020;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ismawati binti Arifin akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Nano bin Wellang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas Nomor 29/Pdt.P/2020/PA MII. tanggal 6 Februari 2020 dan 13 Februari 2020, Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon II juga tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas Nomor 29/Pdt.P/2020/PA MII. tanggal 6 Februari 2020 dan 13 Februari 2020, Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA MII.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan adanya halangan sah menurut hukum, sehingga dinilai bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka berdasarkan maksud Pasal 148 R.Bg. permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA Mil.



Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|-----------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp 700.000,00 |
| Biaya PNP Panggilan | : Rp 20.000,00 |

| | |
|---------------|----------------|
| Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

| | |
|--------|-----------------|
| Jumlah | : Rp 816.000,00 |
|--------|-----------------|

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)